



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARTO.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 10 Juni 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Pintu Gerbang Kel. Gladak Anyar Kec. Kab. Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 8 November 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Suparto bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suparto selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Suparto dengan menggunakan an. Rokimah yang menggunakan Kop Oto Finance;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara Suparto dengan Mas ud Al Fad perihal penerimaan uang muka /DP pembelian 1 unit mobil kendaraan sigra sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa SUPARTO, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat pencucian saksi MAS'UD AL FAD Alamat Jl. Sersan Mesrul Gg 10 nomor Kel. Gladak Anyar Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi MAS'UD AL FAD terkait pembelian mobil DAIHATSU SIGRA dengan cara mengkredit/ angsuran dengan pembiayaan murah dan terdakwa mengatakan serahkan urusan ini kepada saya, saya yang akan mengurus semuanya termasuk atas namanya dan asti acc, sehingga saksi MAS'UD AL FAD percaya mendengar perkataan terdakwa, lalu terdakwa meminta DP sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi MAS'UD AL FAD untuk pembelian 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA dan dalam proses jangka 1 (satu) minggu akan menerima mobil tersebut, setelah saksi MAS'UD AL FAD sepakat atas penawaran terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 terdakwa mendatangi toko saksi Hosniyah alamat komplek pa sar sore Jl. Diponegoro Kel. Gladak Anyar kec. Kab. Pamekasan, lalu terdakwa meminta sebagian uang DP sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk pembelian 1 unit mobil DAIHATSU SIGRA dengan alasan cepat di proses, dengan adanya hal tersebut saksi MAS'UD AL FAD mengajak terdakwa ke rumahnya dengan maksud memberikan sebagian uang DP Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan dari terdakwa, kemudian saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan sejumlah DP tersebut dengan cara tunai oleh terdakwa di buat kan kwitansi dengan menggunakan kop OTO FINANCE;

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, terdakwa menghubungi saksi MAS'UD AL FAD meminta sisa DP mobil tersebut sebesar Rp. 27. 000.000 (Dua Puluh Tujuh Rupiah) untuk segera dibayarkan, dengan adanya hal tersebut kemudian saksi Hosniyah menyuruh suaminya saksi MAS'UD AL FAD untuk segera melunasi sisa uang DP mobil ke terdakwa sekitar jam 22.00 wib saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan uang sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 27. 000.000 (Dua Puluh Tujuh Rupiah) kepada terdakwa untuk melengkapi sisa uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA dan saksi MAS'UD AL FAD di buat kan kwitansi oleh terdakwa menggunakan kop OTO FINANCE dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi MAS'UD AL FAD dengan saksi HOSNIYAH menunggu mobil tersebut namun tidak ada mobil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU SIGRA tersebut sampai sekarang dan uang DP mobil yang di serahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidak di kembalikan oleh terdakwa sampai sekarang;

Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban MAS'UD AL FAD mengalami Kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa SUPARTO pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan April 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Jl. Sersan Mesrul Gg 10 nomor Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi MAS'UD AL FAD terkait pembelian mobil DAIHATSU SIGRA dengan cara mengkredit/ angsuran dengan pembiayaan murah dan terdakwa mengatakan serahkan urusan ini kepada saya, saya yang akan mengurus semuanya termasuk atas namanya dan asti acc, sehingga saksi MAS'UD AL FAD percaya mendengar perkataan terdakwa, lalu terdakwa meminta DP sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi MAS'UD AL FAD untuk pembelian 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA dan dalam proses jangka 1 (satu) minggu akan menerima mobil tersebut, setelah saksi MAS'UD AL FAD sepakat atas penawaran terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 terdakwa mendatangi toko saksi Hosniyah alamat komplek pa sar sore Jl. Diponegoro Kel. Gladak Anyar kec. Kab. Pamekasan, lalu terdakwa meminta sebagian uang DP sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk pembelian 1 unit mobil DAIHATSU SIGRA dengan alasan cepat di proses, dengan adanya hal tersebut saksi MAS'UD AL FAD mengajak terdakwa ke rumahnya dengan maksud memberikan sebagian uang DP Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan permintaan dari terdakwa,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan sejumlah DP tersebut dengan cara tunai oleh terdakwa di buat kan kwitansi dengan menggunakan kop OTO FINANCE;

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, terdakwa menghubungi saksi MAS'UD AL FAD meminta sisa DP mobil tersebut sebesar Rp. 27. 000.000 (Dua Puluh Tujuh Rupiah) untuk segera dibayarkan, dengan adanya hal tersebut kemudian saksi Hosnyah menyuruh suaminya saksi MAS'UD AL FAD untuk segera melunasi sisa uang DP mobil ke terdakwa sekitar jam 22.00 wib saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 27. 000.000 (Dua Puluh Tujuh Rupiah) kepada terdakwa untuk melengkapi sisa uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA dan saksi MAS'UD AL FAD di buat kan kwitansi oleh terdakwa menggunakan kop OTO FINANCE dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi MAS'UD AL FAD dengan saksi HOSNIYAH menunggu mobil tersebut namun tidak ada mobil DAIHATSU SIGRA tersebut sampai sekarang dan uang DP mobil yang di serahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidak di kembalikan oleh terdakwa sampai sekarang;

Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban MAS'UD AL FAD mengalami Kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAS'UD AL FAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi di Jl Sersan Mesrul Gg 10 nomor 32 Kelurahan Gladsak Anyar, Kec dan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa karena sebelumnya sering diajak oleh teman Saksi bernama H. Ahmad ketempat Saksi dan sering

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita banyak hal, dan terdakwa sering main kerumah bersama istrinya bahkan sering minta bantuan kepada Saksi;

- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa penipuan/penggelapan yang dialami Saksi berupa pembelian mobil dengan cara kredit melalui Finance OTO yang mana dalam pembelian kredit mobil tersebut kepengurusannya melalui terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Adira namun tidak mengetahui bekerja dibidang apa, kemudian pada saat Saksi akan melakukan kredit mobil pada Finance OTO tersebut, terdakwa mengatakan “serahkan urusan ini kepada saya, saya yang akan mengurus semuanya termasuk atas namanya dan pasti acc” mendengar hal tersebut Saksi percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan karena masih nginden dan yang kedua pada tanggal 12 April 2023 sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk uang muka kepada dealer Daihatsu dalam rangka pembelian mobil dengan cara kredit;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada terdakwa, “apakah saya perlu ke dealer?”, dijawab oleh terdakwa “tidak usah biar saya yang mengurus”;
- Bahwa Saksi percaya jika terdakwa telah melakukan pembayaran ke pihak dealer karena terdakwa pernah mengirim WA bahwa uangnya sudah disetor ke dealer dan menunjukkan foto berupa kwitansi pembayaran uang muka yang berlogo Finance OTO atas nama Rokimah;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang muka kepada terdakwa, sampai saat ini Saksi tidak menerima mobil tersebut;
- Bahwa Saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa sering minta tolong kepada Saksi dan kadang-kadang terdakwa makan dirumah dan sudah Saksi anggap keluarga sendiri;
- Bahwa Saksi merasa curiga dan saat lebaran kurang sehari Saksi menyayakan tetapi terdakwa bilang mau dicarikan ke dealer Surabaya, dan setelah lebaran terdakwa mengatakan kalau mobilnya kosong tetapi masih berjanji akan diusahakan, setelah itu Saksi sempat mengecek ke dealer, tetapi di dealer tidak ada nama Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk



- Bahwa pada akhirnya Saksi menemui saksi MOHAMMAD MUKID dan menceritakan masalahnya, lalu saksi MOHAMMAD MUKID mengajak ketemuan di rumah Kades dan disana ada terdakwa, Saksi bersama istri, Mukid, istrinya terdakwa dan mertuanya terdakwa dan hasil pertemuan tersebut terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena berjanji-janji terus kemudian Saksi mengambil langkah dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa menyatakan telah menerima uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian satu unit mobil merk Sigras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa SUPARTO menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMMAD MUKID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini karena diberitahu oleh teman Saksi bernama Mas'ud Al Fad bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa tentang pembelian mobil secara kredit;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dirumah Kades Toronan yang membahas permasalahan antara Mas'ud Al Fad dengan terdakwa, dan terdakwa didepan Kades mengakui kalau dirinya pernah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian mobil dan bertanggung jawab akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang hasilnya nihil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa berkerja di OTO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa SUPARTO menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, hanya saja Saksi pernah mengantar terdakwa dan memperkenalkan terdakwa dengan Mas'ud Al Fad;
- Bahwa setelah pertemuan itu terjadi, terdakwa tidak memberitahu Saksi terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa SUPARTO menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023 karena permasalahan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban bernama Mas'ud Al Fad;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban sekitar bulan April 2023 di rumah korban yang beralamat di Jl Sersan Mesrul, Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan;
 - Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa diperuntukkan uang muka dalam pembelian satu unit mobil Daihatsu Siga;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi korban dengan cara menyampaikan secara lisan kepada korban (Mas'ud Al Fad);
 - Bahwa uang muka di dealer sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tujuannya agar bisa buat cicilan selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa uang tersebut tidak disetorkan ke dealer oleh Terdakwa karena dipakai Terdakwa secara pribadi untuk melunasi hutang Terdakwa;
 - Bahwa hal yang membuat saksi korban percaya kepada Terdakwa mungkin karena korban mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah leasing dan Terdakwa telah membuat kwitansi dengan menggunakan kop OTO Finance;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dalam kasus jual mobil;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menipu dan Terdakwa merasa bersalah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Suparto dengan menggunakan an. Rokimah yang menggunakan Kop Oto Finance;
- 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara Suparto dengan Mas ud Al Fad perihal penerimaan uang muka /DP pembelian 1 unit mobil kendaraan sigra sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa SUPARTO terhadap saksi MAS'UD AL FAD terjadi pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi di Jl Sersan Mesrul Gg 10 nomor 32 Kelurahan Gladsak Anyar, Kec dan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi MAS'UD AL FAD melakukan pembelian mobil dengan cara kredit melalui Finance OTO yang mana dalam pembelian kredit mobil tersebut kepengurusannya melalui terdakwa karena terdakwa mengatakan "serahkan urusan ini kepada saya, saya yang akan mengurus semuanya termasuk atas namanya dan pasti acc" mendengar hal tersebut saksi MAS'UD AL FAD percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa SUPARTO;
- Bahwa saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan karena masih nginden dan yang kedua pada tanggal 12 April 2023 sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk uang muka kepada dealer Daihatsu dalam rangka pembelian mobil dengan cara kredit;
- Bahwa saksi MAS'UD AL FAD pernah bertanya kepada terdakwa SUPARTO, "apakah saya perlu ke dealer?", dijawab oleh terdakwa SUPARTO "tidak usah biar saya yang ngurus" kemudian saksi MAS'UD AL FAD percaya jika terdakwa SUPARTO telah melakukan pembayaran ke pihak dealer karena terdakwa SUPARTO pernah mengirim WA bahwa uangnya sudah disetor ke dealer dan menunjukkan foto berupa kwitansi pembayaran uang muka yang berlogo Finance OTO atas nama Rokimah;
- Bahwa saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan uang muka kepada terdakwa, sampai saat ini Saksi tidak menerima mobil tersebut kemudian saksi MAS'UD AL FAD merasa curiga dan saat lebaran kurang sehari saksi MAS'UD AL FAD menayakan tetapi terdakwa SUPARTO bilang mau dicarikan ke dealer Surabaya, dan setelah lebaran terdakwa SUPARTO mengatakan kalau mobilnya kosong tetapi masih berjanji akan diusahakan, setelah itu saksi MAS'UD AL FAD sempat mengecek ke dealer, tetapi di dealer tidak ada nama saksi MAS'UD AL FAD;
- Bahwa pada akhirnya saksi MAS'UD AL FAD menemui saksi MOHAMMAD MUKID dan menceritakan masalahnya, lalu saksi MOHAMMAD MUKID mengajak ketemuan di rumah Kades dan disana ada terdakwa SUPARTO, saksi MAS'UD AL FAD bersama istri, saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD MUKID, istrinya terdakwa SUPARTO dan mertuanya terdakwa SUPARTO dan hasil pertemuan tersebut terdakwa SUPARTO hanya berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena berjanji-janji terus kemudian saksi MAS'UD AL FAD mengambil langkah dan melaporkan ke Polisi;

- Bahwa sebelumnya saksi MAS'UD AL FAD pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa SUPARTO menyatakan telah menerima uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian satu unit mobil merk Sigra;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi MAS'UD AL FAD tidak disetorkan ke dealer oleh Terdakwa karena dipakai Terdakwa secara pribadi untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa SUPARTO sehingga saksi MAS'UD AL FAD mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dari Penuntut Umum bersifat "alternatif", dimana Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum mana yang paling terbukti sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kesatu yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah SUPARTO, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa anasir "dengan maksud" merupakan bentuk kesengajaan dalam suatu tindak pidana. Adapun dalam hukum pidana dikenal tiga macam kesengajaan, yang antara lain terdiri sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya anasir "dengan maksud", perbuatan yang dirumuskan tidak termasuk dalam kategori kelalaian, melainkan



disengaja. Adapun perbuatan yang disengaja tersebut memiliki tujuan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini yakni “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Dengan demikian Terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat pula diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh manfaat yang dikehendaki oleh pelaku yang pada manfaat tersebut melekat ketidakpatutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang digunakan untuk memperoleh manfaat tersebut. Menimbang, bahwa yang menjadikan perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut dilarang karena dilakukan secara melawan hukum, yang berarti perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimana seseorang “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditunjukkan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi utang / menghapus piutang kepadanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bentuk dari “melawan hukum” dalam Pasal 378 diuraikan menjadi empat macam bentuk perbuatan melawan hukum, yakni dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa dengan digunakan kata hubung “atau” dalam menguraikan empat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut, maka pembuktian terhadap keempat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari empat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan, terdapat unsur-unsur delik yang harus dipenuhi, yakni unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, unsur “dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dilihat dari rumusannya tersebut, maka delik penipuan merupakan delik materil. Oleh karena itu, perbuatan menyerahkan dari orang lain ke orang yang menipu harus terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap dalam persidangan bahwa benar awalnya saksi MAS'UD AL FAD melakukan pembelian mobil dengan cara kredit melalui Finance OTO yang mana dalam pembelian kredit mobil tersebut kepengurusannya melalui terdakwa karena terdakwa mengatakan “serahkan urusan ini kepada saya, saya yang akan mengurus semuanya termasuk atas namanya dan pasti acc” mendengar hal tersebut saksi MAS'UD AL FAD percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa SUPARTO;

Menimbang, bahwa benar saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan karena masih nginden dan yang kedua pada tanggal 12 April 2023 sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar uang tersebut dipergunakan untuk uang muka kepada dealer Daihatsu dalam rangka pembelian mobil dengan cara kredit;

Menimbang, bahwa benar saksi MAS'UD AL FAD pernah bertanya kepada terdakwa SUPARTO, “apakah saya perlu ke dealer?”, dijawab oleh terdakwa SUPARTO “tidak usah biar saya yang ngurus” kemudian saksi MAS'UD AL FAD percaya jika terdakwa SUPARTO telah melakukan pembayaran ke pihak dealer karena terdakwa SUPARTO pernah mengirim WA bahwa uangnya sudah disetor ke dealer dan menunjukkan foto berupa kwitansi pembayaran uang muka yang berlogo Finance OTO atas nama Rokimah;

Menimbang, bahwa benar saksi MAS'UD AL FAD menyerahkan uang muka kepada terdakwa, sampai saat ini Saksi tidak menerima mobil tersebut kemudian saksi MAS'UD AL FAD merasa curiga dan saat lebaran kurang sehari saksi MAS'UD AL FAD menayakan tetapi terdakwa SUPARTO bilang mau dicarikan ke dealer Surabaya, dan setelah lebaran terdakwa SUPARTO mengatakan kalau mobilnya kosong tetapi masih berjanji akan diusahakan, setelah itu saksi MAS'UD AL FAD sempat mengecek ke dealer, tetapi di dealer tidak ada nama saksi MAS'UD AL FAD;

Menimbang, bahwa benar pada akhirnya saksi MAS'UD AL FAD

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk



menemui saksi MOHAMMAD MUKID dan menceritakan masalahnya, lalu saksi MOHAMMAD MUKID mengajak ketemuan di rumah Kades dan disana ada terdakwa SUPARTO, saksi MAS'UD AL FAD bersama istri, saksi MOHAMMAD MUKID, istrinya terdakwa SUPARTO dan mertuanya terdakwa SUPARTO dan hasil pertemuan tersebut terdakwa SUPARTO hanya berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena berjanji-janji terus kemudian saksi MAS'UD AL FAD mengambil langkah dan melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya saksi MAS'UD AL FAD pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa SUPARTO menyatakan telah menerima uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian satu unit mobil merk Sigrá;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi MAS'UD AL FAD tidak disetorkan ke dealer oleh Terdakwa karena dipakai Terdakwa secara pribadi untuk melunasi hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa SUPARTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam Perkara Narkotika dan mendapatkan vonis pengadilan selama 4 (empat) bulan penjara dalam kasus jual beli mobil sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, berdasarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk pidana seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, mengingat prinsip dan tujuan pidana bukanlah mengacu pada pembalasan semata melainkan mengacu pada prinsip mendidik dengan tujuan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak meninggalkan pertimbangan mengenai latar belakang sehingga terjadinya perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Suparto dengan menggunakan an. Rokimah yang menggunakan Kop Oto Finance;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara Suparto dengan Mas ud Al Fad perihal penerimaan uang muka /DP pembelian 1 unit mobil kendaraan sigra sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ach. Miftahorrahim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dzulhaq, S.H.
Panitera Pengganti,

Ach. Miftahorrahim

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17